

LEMBARAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 22

TAHUN 2002

SERI D

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 44 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGAWASAN DAN
SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah, maka perlu membentuk Kantor Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Provinsi Gorontalo.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Provinsi
Gorontalo.

- Mengingat :
1. Undang -- undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaga Negara Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478).
 2. Undang -- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 3. Undang -- undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang -- undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman. (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 5 seri "D").

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PROVINSI GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya di sebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;

2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Gorontalo;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Desentralisasi;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Provinsi Gorontalo;
6. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;
8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintah oleh Pemerintah Kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintahan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan atau Perangkat Pusat di Daerah;
10. Kantor adalah Kantor Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Provinsi Gorontalo;
11. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Provinsi Gorontalo;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
13. Benih tanaman yang selanjutnya disebut Benih adalah tanaman pertanian, kehutanan, perkebunan atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakkan tanaman;
14. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kantor Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Provinsi Gorontalo;
- (2) Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Kantor.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Kantor merupakan Unit Pelaksana Tehnis Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Kantor mempunyai tugas melaksanakan Penilaian Kultivar dan Klon, Sertifikasi Benih, Analisa Mutu Benih, Bimbingan dan Pengawasan Mutu Benih sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kantor mempunyai fungsi :

1. Melakukan penilaian kultivar dan klon serta penetapan pohon induk tanaman;
2. Melakukan pengujian benih di laboratorium.
3. Melaksanakan sertifikasi benih.
4. Melaksanakan bimbingan, pengawasan mutu dan pengawasan pemasaran benih.
5. Melaksanakan ketatausahaan.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kantor terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Teknis;
 - d. Kelompok Pejabat Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Kantor sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Penjabaran tugas dan fungsi Kantor Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

PASAL 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kantor wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor bertanggung jawab kepada Kepala Kantor;

- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Kantor berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur – unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan baik.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Pejabat – pejabat lainnya di lingkungan Kantor diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundangan - undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Hai – hai yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 30 September 2002

GUBERNUR GORONTALO,

Cap/ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 30 September 2002

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

Cap/ttd

MANSUR JUSUF DETUAGE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2002 NOMOR 22 SERI "D")

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 44 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGAWASAN DAN
SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PROVINSI GORONTALO

I. UMUM

Bahwa sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerintahan dan keadilan serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan serta tantangan dan bertujuan global, maka daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan dan pembagian sumber daya dan potensi yang ada.

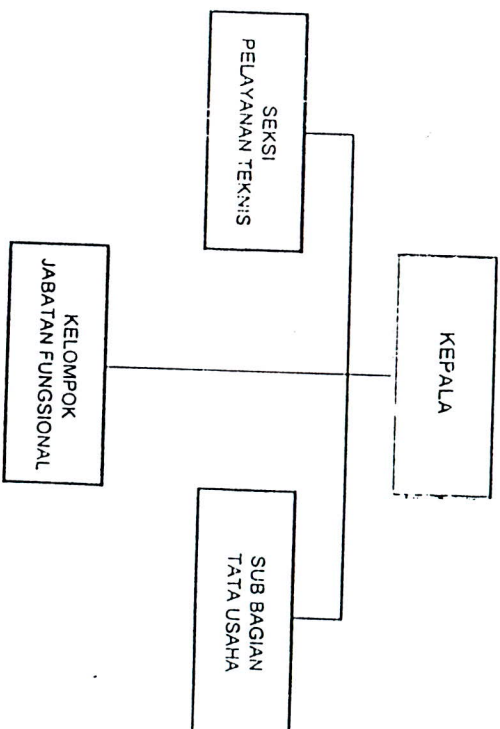
Berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Susunan Organisasi Perangkat Daerah perlu disesuaikan dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah. Dari pedoman tersebut dan untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Provinsi Gorontalo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 14 Cukup Jelas.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR : 44 TAHUN 2002
TANGGAL : 30 DESEMBER 2002
TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN



GOVERNOR GORONTALO,

Cap / ttd

FADEL MUHAMMAD